



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 131/SK/K01/KU/2007

TENTANG

**PENGALOKASIAN DANA PENGEMBANGAN INSTITUSI DALAM PENGELOLAAN
KERJASAMA KELEMBAGAAN**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mewujudkan pengelolaan kerjasama yang lebih akuntabel, efektif, efisien, serta mampu memberikan kontribusi nyata pada upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan kegiatan akademik dan kemampuan pendanaan ITB, telah diterbitkan Surat Keputusan Rektor Nomor 127/SK/K01/KU/2007, 128/SK/K01/KU/2007, 129/SK/K01/KU/2007, dan 130/SK/K01/KU/2007;
 - b. bahwa dalam mengimplementasikan Surat Keputusan Rektor Nomor 127/SK/K01/KU/2007, 128/SK/K01/KU/2007, 129/SK/K01/KU/2007, dan 130/SK/K01/KU/2007 perlu diterbitkan ketentuan tentang Pengalokasian Dana Pengembangan Institusi dalam Pengelolaan Kerjasama Kelembagaan.
 - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b, perlu diterbitkan keputusannya.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
 3. Anggaran Rumah Tangga ITB BHMN;
 4. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/K01-MWA/2005, tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung periode 2005 - 2010;
 5. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/K01-MWA/2007, tentang Kebijakan Umum Pengembangan Institut Teknologi Bandung 2007 – 2011.;
 6. Surat Keputusan Rektor Nomor 127/SK/K01/KU/2007 tentang Pendelegasian Wewenang Menandatangani dan Mengelola Kerjasama Kelembagaan;
 7. Surat Keputusan Rektor Nomor 128/SK/K01/KU/2007 tentang Ketentuan Pengelolaan Kerjasama Kelembagaan
 8. Surat Keputusan Rektor Nomor 129/SK/K01/KU/2007 tentang Pengalokasian Belanja dalam Pengelolaan Kerjasama Kelembagaan;
 9. Surat Keputusan Rektor Nomor 130/SK/K01/KU/2007 tentang Harga Satuan dalam Pengelolaan Kerjasama Kelembagaan.
- Membaca :
1. Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun Anggaran 2005 dan 2006 pada Institut Teknologi Bandung;
 2. Pendapat dan kesimpulan Dewan Audit atas proses dan hasil audit Laporan Keuangan ITB Tahun 2006 oleh Akuntan Independen.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Pengalokasian Dana Pengembangan Institusi (DPI) dalam Pengelolaan Kerjasama Kelembagaan ditentukan sebagai berikut :
- a. Dana kompetisi, maksimum 10 %;
 - b. Dana Transformasi sebagai berikut :
 1. Pemeliharaan dan peningkatan kapasitas sumberdaya ITB 20%;
 2. Untuk unit pengelola pelaksana
 - a. kerjasama yang diinisiasi oleh unit pengelola :
 - Unit penandatanganan kontrak 35%;
 - Unit koordinasi 15%;
 - Insentif pelaksana 20%.
 - b. kerjasama yang diinisiasi oleh pelaksana :
 - Unit penandatanganan kontrak 15%;
 - Unit koordinasi 5%;
 - Insentif pelaksana 50%.
- KEDUA** : Dana Kompetisi hanya dapat direalisasikan pada saat kegiatan telah dinyatakan selesai dalam bentuk belanja jasa dan/atau belanja pegawai dan/atau belanja barang sesuai permohonan pihak yang berhak untuk mendapatkannya.
- KETIGA** : Dana Transformasi dapat direalisasikan oleh masing-masing unit dan Pelaksana yang berhak sesuai kebutuhan dalam bentuk belanja barang, belanja jasa, dan belanja pegawai pada saat kegiatan telah dinyatakan selesai.
- KEEMPAT** : Pelaksana dapat memanfaatkan dana transformasi tersebut sesuai kebutuhannya dan hanya dapat direalisasikan pada saat kegiatan telah dinyatakan selesai dalam bentuk belanja jasa dan/atau belanja pegawai dan/atau belanja barang.
- KELIMA** : Unit Pengelola dapat memanfaatkan dana transformasi untuk pengelolaan kegiatan kerjasama tersebut dan/atau untuk pemeliharaan dan pengembangan kapasitas kinerja sumberdayanya sesuai kebutuhannya dan hanya dapat direalisasikan pada saat kegiatan telah dinyatakan selesai dalam bentuk belanja jasa dan/atau belanja pegawai dan/atau belanja barang.
- KEENAM** : Semua kewajiban pajak atas penggunaan Dana Pengembangan Institusi dibayar oleh penggunanya.
- KETUJUH** : Dengan diterbitkannya keputusan ini, maka semua keputusan yang telah terbit terdahulu yang isinya bertentangan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN** : Untuk kerjasama yang sedang berlangsung dan/atau yang akan berlangsung dan telah terjadi kesepakatan sebelum berlakunya keputusan ini, dapat mengikuti ketentuan-ketentuan terdahulu sampai dengan selesainya pelaksanaan kerjasama.

KESEMBILAN: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 31 Mei 2007
Rektor,

Prof.Dr.Ir. Djoko Santoso, M.Sc.
NIP 130 682 810

Tembusan :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Majelis Guru Besar;
4. Para Wakil Rektor;
5. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
6. Ketua Satuan Pengawas Internal;
7. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
8. Para Kepala Pusat Penelitian;
9. Para Kepala Pusat;
10. Para Direktur dan Kepala Biro;
11. Kepala Perpustakaan;
12. Kepala Unit Sumberdaya Informasi;
13. Para Kepala UPT;
14. Kepala UUP Penerbit.

